

**PERANAN TIM ASESMEN TERPADU DALAM UPAYA *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

PUTI LANGGO SARI

02011281924503

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : PUTI LANGGO SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924503
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI:

**PERANAN TIM ASESMEN TERPADU DALAM UPAYA *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 Januari 2023
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.**

Mengesahkan :

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrina, S.H., M.H.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama Mahasiswa : Puti Langgo Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924503
Tempat Tanggal Lahir : Mariana, 02 Juni 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi atau karya tulis ilmiah ini belum pernah ditulis maupun dipublikasikan oleh siapapun dan perguruan tinggi manapun. skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya menurut tata cara dan kaidah penulisan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal yang bertentangan dengan pernyataan yang telah saya buat ini, maka saya selaku penulis akan menerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 Januari 2023


Puti Langgo Sari
02011281924503

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“The Happiness Depends on Ourselves.”

As simple as We Can Be Grateful in Every Moment and The Thing We Get.”

(Kebahagiaan tergantung dari diri kita sendiri.

Sesederhana Ketika kita bisa bersyukur disetiap keadaan dan hal yang kita dapat.)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Allah SWT.
- Ayah (Alm) dan Ibu-ku Tercinta.
- Kedua kakak-ku, mbak dan ayuk.
- Keponakan²ku Tersayang.
- Keluarga Besarku.
- Pembimbing, seluruh Dosen, serta Guru-guru ku.
- Sahabat dan teman-teman seperjuangan.
- Alamamater-ku.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. karena berkat rahmat, hidayah serta pertolongannya penulis bisa sampai sejauh ini dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah yang berjudul **“Peranan Tim Asesmen Terpadu Dalam Upaya *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.”**

Penulisan karya tulis ilmiah ini ditujukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam prosesnya penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kendala, namun atas ridho Allah SWT, do’a ibu dan keluarga, bimbingan para Dosen Pembimbing dan dukungan dari teman-teman terdekat, maka penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi kebaikan penulisan kedepannya. Penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat sebagai sarana mengembangkan ilmu khususnya dalam bidang Ilmu Hukum. Akhir kata, penulis ucapkan Terima Kasih.

Indralaya, 10 Januari 2023



Puti Langgo Sari
02011281924503

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melewati berbagai proses yang Panjang hingga sampai pada saat ini, maka penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Karena telah memberikan kekuatan, ridho dan rahmad-nya selalu. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan baik tidak lepas dari berbagai pihak yang memberikan dukungan berupa imateriil maupun materiil. Dengan demikian, pada kesempatan yang baik ini penulis dengan setulus hati ingin mengucapkan Terima Kasih kepada seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak dalam penulisan Skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Ir. Annis Saggaraff, M.S.CE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta nasihat dalam kegiatan akademis.
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan serta nasihat dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang telah membimbing penulis, mengarahkan, memberi nasihat serta pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan waktu, ilmu yang bermanfaat, nasihat, dan saran-sarannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Aminuddin, S.H., selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berdedikasi memberikan pelayanan administrasi, kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Bapak Rizal Hermedi, S.H. Dan Ibu Arini P. Pandiangan, M.Psi. yang telah bersedia meluangkan waktu sebagai narasumber selama penulis melakukan Riset di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
13. Bapak dan Ibu Pegawai serta staf Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang telah menerima dan membimbing penulis selama menjalani Kuliah Kerja Lapangan maupun Riset Lapangan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini.
14. Kedua orang tua tercinta, Ayah Solihin Madani S.Pd. (Alm) dan Ibu Maryati. Yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, dukungan dan semangat, serta menjadi motivasi hingga penulis bisa sampai menyelesaikan Skripsi ini.
15. Kedua kakak penulis, Rega Primadasa dan Charlie Capri beserta istrinya masing-masing. Yang senantiasa mendukung, memberikan motivasi dan penyemangat hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
16. Keluarga besar, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih karena selalu memberikan doa serta dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Sahabat seperjuangan selama di Perkuliahan Ani, Leni, Della, Cindy dan Adinda, terima kasih karena telah menemani perjalanan perkuliahan ini, selalu ada dan selalu bisa untuk mendengar keluh kesah serta bisa menjadi tempat berbagi suka maupun duka penulis. Teman se-perbimbingan Veronica, Jhenica, Putri dan seluruh teman-teman lainnya yang mungkin belum disebutkan disini.
18. Teman-teman TIM 16 PLKH, Terima kasih atas kebersamaannya yang singkat namun berkesan selama PLKH.
19. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
20. Serta seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini maupun selama Penulis menjalani masa perkuliahan yang mungkin belum disebutkan disini;

Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Demikian juga penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekhilafan yang telah dilakukan, baik disengaja maupun tidak.

Indralaya, 10 Januari 2023



Puti Langgo Sari
02011281924503

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Peranan (<i>Role Theory</i>).....	13
2. Teori Keadilan Restoratif.....	15
3. Teori Efektivitas Hukum.....	17
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Lokasi Penelitian	23
6. Populasi dan Sampel	24
7. Teknik Analisis Data	25
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	27
1. Pengertian Narkotika dan Jenis-jenis Narkotika	27
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika	33
3. Konsep Penegakan Hukum Bagi Tindak Pidana Narkotika	38
B. Tinjauan Umum Tim Asesmen Terpadu	43
1. Sejarah Badan Narkotika Nasional	43
2. Struktur Kelembagaan Badan Narkotika Nasional	45
3. Pengertian Tim Asesmen Terpadu	47
4. Tugas dan Wewenang Tim Asesmen Terpadu.....	50
C. Tinjauan Umum Mengenai <i>Restorative Justice</i>	51
1. Konsep Dasar <i>Restorative Justice</i>	51
2. Model Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif...	56
BAB III PEMBAHASAN	60
A. Peranan Tim Asesmen Terpadu Dalam Upaya Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di BNN Provinsi Sumatera Selatan.....	60
1. Tahapan Asesmen Terpadu Oleh TAT di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan	64
2. Kegunaan Surat Rekomendasi Yang Dikeluarkan Oleh Tim Asesmen Terpadu	85
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tim Asesmen Terpadu Dalam Melaksanakan Peranannya Untuk Mengupayakan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di BNN Provinsi Sumatera Selatan	93
1. Faktor Pendukung	93
2. Faktor Penghambat	96
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan 10 Wilayah Peringkat Teratas di Indonesia	5
Tabel 1.2	Jumlah Kasus dan Tersangka Tindak Pidana Narkotika di Sumatera Selatan Periode Tahun 2019-2021	6
Tabel 1.3	Data Pelaksanaan Program TAT di BNNP Sumsel Tahun 2019-2020.....	10
Tabel 3.1	Indikator Asesmen Medis.....	70
Tabel 3.2	Indikator Asesmen Hukum.....	74
Tabel 3.3	Data Jumlah Permohonan dan Tersangka yang Melaksanakan Asesmen Terpadu oleh TAT di BNN Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2021-2022	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Segitiga Restorative Justice oleh Tony F. Marshal	52
Gambar 2.2 Alur Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal.....	58
Gambar 3.1. Struktur Anggota Tim Asesmen Terpadu BNNP Sumsel	65
Gambar 3.2. Alur Mekanisme Asesmen Terpadu di BNNP Sumsel.....	66

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PERANAN TIM ASESMEN TERPADU DALAM UPAYA *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN.” Rumusan masalah yang diangkat dalam Skripsi ini yaitu: Peranan Tim Asesmen Terpadu Dalam Upaya *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tim Asesmen Terpadu Dalam Melaksanakan Perannya Untuk Mengupayakan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Empiris. Dengan menggunakan data primer yang didapatkan melalui studi lapangan melalui wawancara langsung dan data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan serta bahan-bahan hukum yang terdiri dari; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data penunjang. Adapun dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa Peranan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam Upaya *Restorative Justice* pada tindak pidana narkotika adalah untuk melaksanakan Asesmen Terpadu yang akan menghasilkan Surat Rekomendasi. Dimana Surat Rekomendasi ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi penyidik untuk dapat dilaksanakannya *Restorative Justice* pada pelaku tindak pidana narkotika. Dalam pelaksanaan peranan TAT tersebut, tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat.

Kata Kunci: Tim Asesmen Terpadu, *Restorative Justice*, Tindak Pidana Narkotika

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih. S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah. S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengikuti arus perkembangan zaman yang kian pesat, bangsa Indonesia berusaha menggalakkan berbagai pembangunan demi mencapai keadilan dan kemakmuran masyarakat yang didasarkan pada Pancasila, salah satunya ialah dengan melakukan pembangunan di bidang hukum.¹ Kemajuan dan perkembangan di berbagai sektor memberikan berbagai dampak yang timbul. Salah satu dampak negatif yang timbul dibalik pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan seperti farmakologi, menyebabkan peningkatan pada kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya.

Penanggulangan permasalahan Narkoba di Indonesia tercatat telah dilakukan sejak tahun 1971 yaitu sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya yaitu untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Permasalahan Narkoba ini kemudian semakin meledak pada pertengahan tahun 1997-an dengan dibarengi krisis mata uang regional kala itu.² Hingga kini, kejahatan narkoba berkembang semakin

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 64.

² Ferry Kurniawan Goenawi, 'Batas Kewenangan Antara Penyidik POLRI Dalam Penegakan Tindak Pidana Narkoba', *Badamai Law Journal*, (September 2019), hlm. 315.

kompleks dengan memunculkan berbagai modus operandi yang beragam. Kejahatan narkoba dapat dikatakan sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintasi batas-batas negara. Indonesia saat ini telah dijadikan sebagai negara transit (*transit state*) dalam jalur peredaran gelap narkoba, atau bahkan Indonesia sudah termasuk sebagai negara yang menjadi tujuan dari perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market state*).³ Tidak sedikit korban yang timbul dari bahaya permasalahan narkoba, terutama bagi para generasi penerus bangsa. Dampak yang timbul tidak hanya dapat dirasakan dimasa kini, namun juga akan terasa dimasa yang akan datang secara berkepanjangan.

Kejahatan narkoba ini sudah dapat dimasukkan dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) setara dengan kejahatan seperti Korupsi, Terorisme maupun Pelanggaran HAM. Beberapa ahli mengemukakan pandangannya mengenai definisi dari kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) tersebut yaitu seperti yang dijelaskan oleh Sukardi, *extraordinary crime* merupakan suatu kejahatan yang akan dapat berdampak besar dan bersifat multi dimensional. Baik terhadap sosial, budaya, ekonomi, politik bahkan ekologi, dampak akibat-akibat yang timbul dari tindakan atau perbuatan tersebut ditemukan dan ditinjau oleh berbagai Lembaga, baik pemerintah, non-pemerintah, nasional bahkan internasional. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Claude Pomerloui, yang menyatakan bahwa kejahatan luar biasa merupakan

³ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkoba*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 3.

suatu perbuatan yang terencana, sistematis, dan terorganisir yang menargetkan sasarannya terhadap suatu kelompok tertentu atau kepada individu dengan menggunakan diskriminatif sebagai alasannya.⁴ Kejahatan Narkotika termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dapat merusak generasi bangsa di suatu negara, dengan dampak dan bahaya yang timbul secara berkepanjangan, dan sebagian besar dilakukan oleh kelompok atau jaringan sindikat kejahatan yang terorganisir.

Sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan narkotika yang kian meningkat, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan beberapa regulasi terkait, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika⁵ dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika⁶ yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁷ Undang-Undang Narkotika tersebut mengamanatkan dibentuknya Badan Narkotika Nasional sebagai sebuah Lembaga Pemerintah non-Kementerian yang memiliki fungsi dan tugas dalam bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lain⁸ atau yang bisa disebut dengan program P4GN. Selain kepolisian, BNN juga diberikan wewenang untuk melaksanakan fungsi

⁴ Roy Ganda Marbun. et al, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime', *Angewandte Chemie International Edition*. (Agustus 2020), hlm. 237.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Psikotropika*, UU No. 5 Tahun 1997, LN No. 10 Tahun 1997, TLN No. 3671.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 22 Tahun 1997, LN No. 67 Tahun 1997, TLN No. 3698.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

⁸ Badan Narkotika Nasional, "*Profil dan Sejarah BNN.*" Diakses dari <https://bnn.go.id/profil/>, pada 07 Agustus 2022 pukul 16.34 WIB.

penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Narkotika.

Dari laporan yang disajikan oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2020, terjadi penurunan 13,16% jumlah tersangka dari tahun sebelumnya yaitu terdapat 1.307 orang tersangka dengan jumlah kasus sebanyak 833. Akumulasi jumlah tersangka narkotika yang ditangani BNN dari tahun 2009 sampai 2020 sebanyak 9.531 orang dengan jumlah kasus yang tercatat sebanyak 6.128 kasus.⁹ Namun sebaliknya, jumlah kasus dan tersangka narkotika yang ditangani POLRI justru mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2019 terdapat sebanyak 39.805 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 51.204,¹⁰ kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 44.398 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 57.459 orang.¹¹ Angka ini jelas sungguh mengkhawatirkan, namun disisi lain menjadi suatu prestasi tersendiri baik bagi BNN maupun POLRI karena telah berhasil mengungkap kasus narkotika sebanyak itu. Di bawah ini akan disajikan data kasus narkotika berdasarkan 10 wilayah dengan peringkat teratas di Indonesia.

⁹ Monavia Ayu Rizaty, "BNN Catat Jumlah Tersangka Narkotika Tanah Air Sebanyak 1.307 Orang pada 2020." Diakses dari [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/14/bnn-catat-jumlah-tersangka-narkotika-tanah-air-sebanyak-1307-orang-pada-2020#:~:text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20\(BNN\)%20melaporkan,2009%2D2020%20sebanyak%209.531%20orang](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/14/bnn-catat-jumlah-tersangka-narkotika-tanah-air-sebanyak-1307-orang-pada-2020#:~:text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20(BNN)%20melaporkan,2009%2D2020%20sebanyak%209.531%20orang), pada 26 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB.

¹⁰ Badan Narkotika Nasional, *Indonesia Drug Report Tahun 2020* (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2020), hlm. 121.

¹¹ Badan Narkotika Nasional, *Indonesia Drug Report Tahun 2021* (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2021), hlm. 115.

Tabel 1.1
Data Tindak Pidana Narkotika
Berdasarkan 10 Wilayah Peringkat Teratas di Indonesia

Wilayah	Tahun			Jumlah	Peringkat
	2018	2019	2020		
Sumatera Utara	6.699	6.542	7.353	20.594	I
DKI Jakarta	5.880	5.885	4.749	16.514	II
Jawa Timur	5.833	4.674	6.193	15.131	III
Jawa Barat	2.858	2.203	2.949	8.010	IV
Jawa Tengah	2.274	1.600	1.785	5.659	V
Kalimantan Selatan	2.010	1.882	1.666	5.558	VI
Sumatera Selatan	1.971	1.639	1.884	5.494	VII
Lampung	1.767	1.609	1.998	5.374	VIII
Riau	1.942	1.598	1.784	5.324	IX
Kalimantan Timur	1.872	1.528	1.479	4.879	X

Sumber : Indonesia Drug Report Tahun 2019,¹² 2020,¹³ 2021.¹⁴

Pandemi covid-19 yang sedang melanda dunia sejak lebih dari dua tahun terakhir bukan hanya memberikan dampak negatif dalam bidang Kesehatan, namun juga memberikan berbagai permasalahan sosial yang bermuara pada peningkatan berbagai kejahatan. Dalam tabel di atas, Provinsi Sumatera Selatan sendiri masuk dalam peringkat 7 teratas untuk kategori wilayah dengan kasus narkotika tertinggi se-Indonesia pada periode tahun 2018 sampai 2020 dengan jumlah kasus sebanyak 5.494. Sumatera Utara yang menjadi peringkat pertama memiliki jumlah kasus sebanyak 20.594, diikuti oleh DKI Jakarta sebanyak 16.514 kasus dan Jawa Timur sebanyak 15.131 kasus. Keadaan ini masih

¹² Badan Narkotika Nasional, *Indonesia Drug Report Tahun 2019* (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2019), hlm. 137-143.

¹³ Badan Narkotika Nasional, *Indonesia Drug Report Tahun 2020*, hlm. 121-126.

¹⁴ Badan Narkotika Nasional, *Indonesia Drug Report Tahun 2021*, hlm. 115-119.

berlanjut dan setiap bulannya terus terjadi peningkatan kasus sampai dengan sekarang di tahun 2022.

Dikutip dalam sebuah portal berita online, pada minggu pertama di bulan Januari 2022 Polda Sumatera Selatan menggelar ungkap kasus yang diwakilkan oleh Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriadi mengatakan bahwa jumlah kasus pada awal tahun 2022 telah mengalami peningkatan 40 kasus dibanding minggu kelima bulan Desember 2021 yang tercatat telah berhasil mengungkap sebanyak 28 kasus.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa hanya dalam hitungan bulan sudah terjadi peningkatan kasus yang tidak bisa dibilang sedikit.

Tabel 1.2
Jumlah Kasus dan Tersangka Tindak Pidana Narkotika
di Sumatera Selatan Periode Tahun 2019-2021

Instansi	2019		2020		2021	
	JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK
POLDA SUMSEL	1.599	2.071	1.851	2.372	1.886	2.460
BNNP dan Jajaran	40	55	33	44	32	47
Jumlah	1.639	2.126	1.884	2.416	1.918	2.507

Sumber : Polda Sumsel dan BNN Provinsi Sumatera Selatan¹⁶

Dari tabel di atas kita dapat melihat jumlah kasus dan tersangka untuk tindak pidana narkotika baik yang ditangani oleh Polda Sumsel maupun BNNP Sumsel dan Jajaran BNN Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Selatan dalam

¹⁵ Andre, “*Ungkap Kasus Narkotika Awal Tahun 2022 di Wilayah Sumsel.*” Diakses dari <https://tintamerah.co.id/ungkap-kasus-narkotika-awal-tahun-2022-di-wilayah-sumsel/> pada 07 Agustus 2022 pukul 16.56 WIB.

¹⁶ Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, ‘*Rencana Program Kerja Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024*’, 15.2 (2016), 1–23, hlm. 11. (<https://sumsel.bnn.go.id/konten/unggah/2022/03/Renstra-BNN.pdf>) lihat juga Rahmad Romli, “*Peredaran Narkotika di Sumsel Masuk Kategori Kritis.*” Diakses dari <https://www.moeslimchoice.com/read/2022/01/08/57800/peredaran-narkotika-di-sumsel-masuk-kategori-kritis-> pada 07 Agustus 2022 pukul 16.56 WIB.

rentang waktu dari tahun 2019 sampai 2021. Untuk jumlah kasus yang ditangani oleh Polda Sumsel terlihat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, begitupun dengan jumlah tersangkanya yang juga mengalami peningkatan. Sedangkan untuk jumlah kasus yang ditangani oleh BNNP Sumsel dan Jajarannya mengalami penurunan 7 kasus dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang semula berjumlah 40 kasus menjadi 33 kasus, begitupun dengan jumlah tersangka yang juga mengalami penurunan sebanyak 11 orang. Kemudian beranjak pada tahun 2021 untuk jumlah kasus juga mengalami penurunan sebanyak 1 kasus sehingga menjadi 32 kasus, namun jumlah tersangka mengalami peningkatan sebanyak 3 orang. Peningkatan jumlah kasus narkoba dari tahun ke tahun tersebut menunjukkan bahwa permasalahan narkoba ini sudah masuk dalam tahap yang cukup mengkhawatirkan dan akan berdampak pada permasalahan lainnya seperti halnya permasalahan mengenai over kapasitas di lapas.

Berdasarkan data informasi Subdirektorat Ditjenpas yang diambil per 26 Juli 2021 terdapat 139.088 warga binaan yang berasal dari kasus narkoba dari total 268.610 penghuni lapas dan rutan. Sehingga dapat dilihat bahwa sebanyak 51,8% penghuni merupakan pelaku dari tindak pidana narkoba.¹⁷ Dalam pengaturannya, pelaku dari penyalahguna Narkoba terbagi atas 2 kategori yaitu pelaku yang juga sebagai pengedar dan pelaku yang hanya sebagai pemakai.¹⁸ Mengacu pada pengelompokkan tersebut, maka seharusnya hanya pelaku

¹⁷ Dedi Rahmadi, "Kemenkumham: Lapas dan Rutan Penuh Sesak Didominasi Pelaku Pidana Narkoba." Diakses dari [https://m.merdeka.com/peristiwa/kemenkumham-lapas-\(dan-rutan-penuh-sesak-didominasi-pelaku-pidana-narkoba.html\)](https://m.merdeka.com/peristiwa/kemenkumham-lapas-(dan-rutan-penuh-sesak-didominasi-pelaku-pidana-narkoba.html)), pada 26 Agustus 2022 pukul 16.50 WIB.

¹⁸ Dahlan. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana*, hlm. 3.

pengedar yang diancam dengan pidana berat dan bermuara pada hukuman penjara, sedangkan pelaku pemakai atau penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika diancam dengan pidana ringan yaitu paling lama pidana penjara 4 tahun¹⁹ atau bahkan lebih diutamakan untuk di rehabilitasi.

Seiring dengan perkembangan dunia menuju kearah modernisasi, terjadi pergeseran paradigma mengenai tujuan pemidanaan. Hukum tidak lagi dipandang hanya sebagai alat pembalasan semata, namun juga dengan memperhatikan tujuan dan manfaat yang diberikannya serta dapat mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat.²⁰ Karena itulah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hadir dengan menganut sistem sanksi dua arah atau *Double Track System* yaitu dengan memberlakukan sanksi Tindakan (*maatregel*) di samping sanksi pidana. Dimana sanksi Tindakan ini lebih diterapkan bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika berupa pemberian rehabilitasi yang terlebih dahulu harus melewati proses asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu.²¹ Pergeseran paradigma tersebut juga mendorong lahirnya berbagai alternatif penyelesaian dalam perkara hukum, seperti yang sekarang sedang banyak diupayakan adalah penyelesaian konflik melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Menurut pendapat Tony F. Marshall seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai sebuah

¹⁹ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar* (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2019), hlm. 20.

²⁰ Dafit Supriyanto dan Daris Warsito, 'Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika', *Jurnal Daulat Hukum*. (Maret 2018), hlm. 36.

²¹ Dindin Supratman. et al., 'Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba', *Jurnal Litbang Sukowati*. (Mei 2020), hlm. 7.

proses dimana seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara tertentu melakukan sebuah pertemuan untuk secara bersama-sama mencari cara bagaimana penyelesaian beserta akibat dari perkara tersebut.²² Di Indonesia sendiri saat ini telah diwajibkan untuk memberlakukan dan menerapkan pendekatan *Restorative Justice* pada setiap Lembaga atau subsistem dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan, perkara anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta perkara narkoba. Namun, untuk penyelesaian perkara narkoba, *Restorative Justice* hanya dapat diterapkan untuk kategori penyalahguna dan pecandu narkoba.²³ Hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan bahwa:²⁴

“Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Dengan demikian bentuk dari upaya *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan jalan rehabilitasi, dengan catatan bahwa pelaku termasuk dalam kategori pecandu, penyalahguna, atau korban penyalahguna narkoba dan bukan merupakan seorang pengedar atau terlibat dengan jaringan narkoba. Dengan pendekatan *Restorative Justice* objek utamanya tidaklah ditujukan pada pelaku, namun lebih diutamakan untuk

²² Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2006), hlm. 43.

²³ Haposan Sahala Raja Sinaga, ‘Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana’. *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Juli 2021), hlm. 536.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Narkoba*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Psl. 54.

mencapai keadilan serta pemulihan keadaan,²⁵ dengan tetap mempertimbangkan pertanggungjawaban tindak pidana yang semestinya. Karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan tanpa korban (*Victimless crime*)²⁶ maka yang menjadi korban sekaligus pelakunya adalah orang itu sendiri.

Tim Asesmen Terpadu (TAT) merupakan salah satu wujud dari fungsi yang harus dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional dalam usaha P4GN. Program ini sudah dimulai sejak tahun 2015 yaitu setelah dilakukannya kesepakatan bersama antara tujuh kementerian dan Lembaga yang melahirkan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Tabel 1.3

Data Pelaksanaan Program TAT di BNNP Sumsel Tahun 2019-2020

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2019	5	5	100%
2020	10	6	60%

Sumber : BNN Provinsi Sumsel²⁷

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 pelaksanaan program TAT di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mencapai realisasi sebanyak 5 kasus dan telah mencapai target yang ditentukan. Kemudian pada tahun 2020 realisasi program meningkat menjadi 6 kasus, meski belum mencapai target yang memang ditingkatkan menjadi 10 kasus.

²⁵ Rufinus Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 106.

²⁶ Tasya Nafisatul Hasan and Marli Candra, 'Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime)', *Journal Of Criminal*. (Oktober 2021), 93, hlm. 92

²⁷ Bidang Rehabilitasi, Rekapitulasi Data Klien BNNP Sumsel.

Maka berdasarkan fakta dan data yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengajukan sebuah penelitian yang berjudul “**PERANAN TIM ASESMEN TERPADU DALAM UPAYA *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka timbulah suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Tim Asesmen Terpadu Dalam Upaya *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Narkotika Di BNN Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tim Asesmen Terpadu Dalam Melaksanakan Peranannya Untuk Mengupayakan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Narkotika Di BNN Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Tim Asesmen Terpadu dalam upaya *Restorative Justice* pada tindak pidana narkotika di BNN Provinsi Sumatera Selatan.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Tim Asesmen Terpadu dalam melaksanakan perannya dalam mengupayakan *Restorative Justice* pada tindak pidana narkotika di BNN Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai peranan suatu Lembaga terhadap upaya penegakan hukum pidana.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau masukan bagi penelitian dan penulisan karya ilmiah sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan pemahaman bagi peneliti dalam bidang hukum ataupun bagi praktisi hukum dalam tugasnya melakukan penegakan hukum.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi suatu Lembaga yang telah menjalankan perannya khususnya dalam hal penegakan hukum.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan penelitian yang bergerak dalam kajian hukum pidana, didasarkan pada rumusan masalah yang diangkat maka penelitian akan difokuskan pada Peranan Tim Asesmen Terpadu yang berada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam Upaya *Restorative Justice* pada tindak pidana narkotika sebagai masalah utama.

F. Kerangka Teori

1. Teori Peranan (*Role Theory*)

Dalam terminologi Bahasa Inggris peran disebut sebagai '*Role*' dapat didefinisikan sebagai seperangkat tingkah laku atau pola dalam perilaku yang diharapkan ada pada seseorang yang memiliki kedudukan atau status tertentu.²⁸ Sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status, maka seseorang dikatakan telah melaksanakan suatu peran jika telah melakukan hak dan kewajibannya berdasarkan kedudukan tersebut. Soerjono Soekanto mengutip pendapat Levinson yang membagi peran menjadi 3 jenis yaitu:²⁹

- *Pertama*, Peran Ideal yang dapat diartikan sebagai suatu peran yang diharapkan untuk dapat dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.
- *Kedua*, peran yang dianggap oleh diri sendiri. Merupakan suatu peran yang dilakukan oleh seseorang dalam situasi tertentu.
- *Ketiga*, Peran yang dilaksanakan. Yaitu peran yang dilakukan seseorang dalam perilaku sesungguhnya dan begitu dipengaruhi oleh kepribadian pelaku.

Sedangkan Peranan adalah sebuah tindakan yang dilaksanakan seseorang dalam suatu peristiwa tertentu. Kemudian berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu:³⁰

²⁸ Ahmad Abrori. Amin Nurdin, *Mengerti Sosiologi: Pengantar Untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), hlm. 47.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 212.

³⁰ Rahmawati, 'Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyetaraan Gender Dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa', *Journal PPS UNISTI*, (Maret 2020), hlm. 24-25.

1. Peranan yang diharapkan (*expected role*), merupakan cara-cara ideal dalam melaksanakan peranan menurut penilaian dari masyarakat. Dimana masyarakat menghendaki bahwa peranan tersebut diharapkan dapat dijalankan dengan cermat, tidak dapat ditawar lagi dan harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan.
2. Peranan yang dilakukan (*actual role*), merupakan suatu cara mengenai bagaimana peranan tersebut dijalankan. Peranan ini dilaksanakan lebih fleksibel karena dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu.

Berdasarkan hal tersebut maka syarat-syarat agar dapat dikatakan sebagai peran mencakup 3 hal, yaitu:³¹

- a. Peran meliputi berbagai norma yang dikaitkan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini peran menjadi suatu rangkaian pedoman yang dapat membimbing seseorang untuk menjalani kehidupan dalam masyarakat.
- b. Peran sebagai suatu konsep mengenai sesuatu yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi.
- c. Peran merupakan sebuah rangkaian yang timbul karena suatu jabatan.

Kemudian pendapat dari Soleman Taneko yang juga dikutip Soejono, mendefinisikan peran dalam hal perilaku organisasi yaitu sebagai sebuah kegiatan organisasi yang digunakan untuk menjalankan tujuan demi mencapai hasil yang ditentukan. Sehingga dalam hal ini peran bertumpu

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 2005), hlm. 1.

pada mekanisme kerja suatu organisasi demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, dalam kajian bidang Hukum khususnya hukum pidana peran suatu Lembaga penegak hukum dapat menjadi sangat penting dan berpengaruh dalam proses penegakan hukum itu sendiri.³²

2. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif merupakan terjemahan dari istilah *Restorative Justice*.³³ Namun Bagir Manan berpendapat bahwa hal tersebut agaknya membingungkan, karena terdapat kemungkinan *misleading* (menyesatkan) karena konsep *Restorative Justice* bukan merupakan suatu jenis keadilan dalam berbagai ajaran keadilan seperti; *attributive justice*, *distributive justice*, *social justice*, dan lain sebagainya. *Restorative Justice* merupakan suatu konsep pemidanaan yang bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. *Restorative Justice* juga dapat diartikan sebagai konsep cara penyelesaian perbuatan pidana diluar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau tidak sepenuhnya mengikuti proses beracara dalam peradilan pidana.³⁴

Sedangkan menurut Jeff Christian, *Restorative Justice* adalah suatu penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana semata, melainkan juga dihubungkan dengan aspek moral, sosial,

³² *Ibid*, hlm. 213-214.

³³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 132-133.

³⁴ R. Wiryono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 39.

ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.³⁵ Mengenai substansi di dalamnya, Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual *Restorative Justice* berisi gagasan dan prinsip yang terdiri dari:³⁶

- a. Membangun partisipasi bersama baik terhadap pelaku, korban, juga kelompok masyarakat dalam melakukan penyelesaian suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai stakeholder yang terlibat dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dapat memberikan keadilan bagi semua pihak (*win win solutions*).
- b. Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab kepada korban atau peristiwa tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban tersebut. Kemudian membangun tanggung jawab agar tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang sudah pernah dilakukannya.
- c. Menempatkan suatu peristiwa atau tindak pidana tidak sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, namun sebagai pelanggaran seseorang (atau sekelompok orang) terhadap seseorang (atau sekelompok orang). Sehingga, dengan semestinya pelaku diarahkan untuk bertanggungjawab kepada korban dan tidak begitu mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
- d. Mendorong penyelesaian suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal(kaku) dan impersonal.

³⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 196.

³⁶ Rudy Rizky. et, al, *Refleksi Dinamika Hukum* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), hlm. 7.

3. Teori Efektivitas Hukum

Salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya dari proses pembentukan hukum, penemuan hukum sampai penegakan hukum adalah bagaimana bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat. Dimana kesadaran masyarakat menjadi salah satu yang mempengaruhi bekerjanya hukum.³⁷ Keberlakuan hukum (*law in action*) menjadi suatu aspek yang penting untuk melihat apakah hukum telah dijalankan sesuai dengan fungsinya yaitu mencapai ketertiban dan keadilan. Karena itu, sebagai suatu bidang yang normatif, hukum tidak hanya terfokus pada asas, teori, konsep dan putusan pengadilan yang berdasar pada *law in book/ law in idea* semata, namun hukum juga harus dilihat berdasarkan penerapannya di masyarakat (*law in action*).³⁸

Menurut pendapat Hans Kelsen, efektivitas hukum berkaitan dengan validitas hukum. Dimana validitas hukum dapat diartikan bahwa norma hukum itu mengikat dan setiap orang harus bertindak sesuai dengan yang diharuskan dalam norma hukum tersebut. Dengan demikian, efektivitas hukum diartikan bahwa norma hukum harus benar diterapkan dan dipatuhi dimana setiap orang harus benar-benar bertindak sesuai dengan norma hukum yang mengatur sebagaimana seharusnya.³⁹

Merujuk pada pandangan yang ia sampaikan tersebut, lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa sebelum dapat diberlakukan secara efektif maka

³⁷ Ellya Rosana, 'Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal TAPIS*, (Januari-Juni 2014), hlm. 5.

³⁸ Lalu M Alwin Ahadi, 'Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum', *Jurnal Usm Law Review*, (Januari 2022), hlm. 113.

³⁹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

suatu norma hukum haruslah valid. Maka dengan begitu norma hukum tersebut dapat diterapkan dan berlaku secara efektif. Adapun terdapat 2 syarat utama agar norma hukum tersebut dapat berlaku efektif, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1. Norma hukum harus dapat diterapkan
2. Norma hukum harus bisa diterima oleh masyarakat.

Kemudian Soerjono Soekanto memberikan pandangan bahwa hukum sebagai kaidah merupakan pedoman atas sikap tindak atau perilaku yang pantas.⁴¹ Karena itu dalam penegakan hukum tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut:⁴²

1. Faktor hukumnya itu sendiri, yang dalam hal ini akan dilihat dari susbtansi peraturan-peraturan terkait.
2. Faktor penegak hukum, berkaitan dengan para pihak yang terlibat dalam merumuskan hukum maupun yang menerapkannya.
3. Faktor sarana dan pra-sarana, keberhasilan proses penegakan hukum juga ditunjang dari ketersediaan fasilitas maupun sarana dan pra-sarananya.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan atau tempat dimana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.

⁴⁰ Nazaruddin Lathif, 'Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat'. *Pakuan Law Review*, 3.1 (Januari-Juni 2017), hlm. 88.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1976), hlm. 45.

⁴² Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, hlm. 8.

5. Faktor kebudayaan, merupakan sebuah hasil karya, cipta dan rasa yang berasal dari karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan pandangan dari para ahli tersebut maka efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kemampuan hukum agar dapat menciptakan suatu keadaan yang seharusnya diharapkan dan dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Dimana pada penerapannya di lapangan, hukum tidak hanya difungsikan sebagai control sosial (*social control*) namun juga dapat berfungsi sebagai rekayasa sosial (*social engineering*).⁴³ Karena itu dalam untuk menentukan efektivitas hukum dapat dilihat melalui sudut fungsi hukum sebagai kontrol sosial maupun dari fungsinya sebagai alat perubahan sosial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang diangkat oleh penulis kali ini tergolong dalam jenis penelitian Yuridis Empiris. Merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat, khususnya dalam penelitian ini objek kajian akan difokuskan pada Peranan Lembaga atau institusi hukum dalam suatu penegakan hukum. Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara meneliti data primer yang didapatkan dari lapangan atau masyarakat yang pada awalnya harus terlebih dahulu melakukan kajian terhadap data sekunder.⁴⁴

⁴³ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, 'Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. (Februari 1987), hlm. 59.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2019), hlm. 52.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami hukum dalam konteks sosial, dimana hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala nyata yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat.⁴⁵ Melalui pendekatan ini, hasil yang diharapkan dapat menjelaskan, menghubungkan, serta menguji bekerjanya suatu hukum formal dalam masyarakat.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai pengaturan dan Undang-Undang terkait dengan isu hukum yang sedang diselesaikan.⁴⁶ Hal yang harus dicermati dalam Undang-Undang tersebut adalah pasal-pasal ataupun ayat yang dihubungkan dengan isu hukum terkait.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Data primer. Data primer merupakan data yang didapatkan melalui studi lapangan dengan dilakukannya wawancara terstruktur yang

⁴⁵ Umar Sholahudin, 'Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria', *Dimensi*. (November 2017), hlm. 52.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 93.

berpedoman pada daftar pertanyaan (kuesioner) untuk kemudian diajukan kepada beberapa orang yang menjadi narasumber terkait permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, data primer juga dapat diperoleh melalui observasi langsung kepada masyarakat atau menggunakan alat lainnya tanpa perantara. karena itu sumber data primer didapat langsung dari narasumber atau masyarakat yang akan diteliti.⁴⁷ Lebih lanjut, data primer ini nantinya akan ditunjang dengan pengolahan data sekunder. Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan yaitu dengan dilakukannya kegiatan seperti membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan terkait permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder yang digunakan merupakan Bahan Hukum, terutama yang berkaitan dengan **Bahan Hukum Primer** terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.⁴⁸
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁴⁹
- 4) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.⁵⁰
- 5) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

⁴⁷ Erlies Septiana Nurbaini H. Salim, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 15.

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

⁵⁰ Indonesia, Presiden RI. *Peraturan Presiden Tentang Badan Narkotika Nasional*. Perpres No. 23 Tahun 2010.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/Pb/Ma/Iii/2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor 11 Tahun 2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/Ja/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014 nomor Perber/01/Iii/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

- 6) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

- a. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan merupakan teknik penelitian untuk memperoleh secara langsung data primer yang dapat dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti. Dimana sebelum proses wawancara telah disiapkan sejumlah daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disusun secara terstruktur untuk membantu

pewawancara dalam menjaga arah dan topik wawancara,⁵¹ meski tidak menutup kemungkinan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru seiring proses wawancara berjalan demi memenuhi data-data. yang dibutuhkan dalam penelitian

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sebagai penunjang dalam pelaksanaan kajian lapangan, Langkah awal adalah dengan melakukan pemahaman-pemahaman konsep yang didapat dari berbagai literatur ataupun peraturan perundang-undangan terkait masalah penelitian, karena itu perlu dilakukan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dari bahan-bahan kepustakaan.

5. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai peranan Tim Asesmen Terpadu sebagai salah satu fungsi yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika. Maka penelitian kali ini akan dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Gubernur H. A Bastari, Sungai Kedukan, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan (30267).

⁵¹ Ida Bagus Gde Pujaastawa, *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*. Universitas Udayana. Diakses dari https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/8fe233c13f4addf4cee15c68d038aeb7.pdf, pada 11 Agustus 2022 pukul 11.41 WIB.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti, dapat terdiri dari manusia, gejala-gejala, fenomena, atau peristiwa yang dijadikan sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu. Pada setiap penelitian, populasi akan dipilih yang paling erat kaitannya dengan objek masalah yang akan diteliti.⁵² Jika ditinjau dari jumlah banyaknya, maka populasi dapat dibedakan menjadi Populasi Terbatas dan Populasi Tak Terbatas. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka populasi dapat bersifat Homogen dan Heterogen.⁵³ Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian kali ini populasi yang digunakan adalah populasi terbatas. Dimana populasi yang akan dituju adalah seluruh pegawai di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 61 orang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari anggota populasi yang ditentukan dengan menggunakan Teknik sampling. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik sampling secara bertujuan (*purposive sampling*) yaitu pengambilan sampel dilakukan secara khusus berdasarkan tujuan dari penelitian.⁵⁴

⁵² H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 1993), hlm. 141.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm. 115.

Berdasarkan pertimbangan bahwa Tim Asesmen Terpadu merupakan fungsi yang dijalankan oleh Bidang Pemberantasan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, maka dalam penelitian ini akan ditentukan sampel dan dilakukan wawancara Bersama Bapak Rizal Hermedi, S.H. Selaku Penyidik BNN yang tergabung di Bidang Pemberantasan dan juga wawancara bersama Ibu Arini P. Pandiangan, M.Psi. Selaku Anggota Tim Medis TAT yang tergabung di Bidang Rehabilitasi.

7. Teknik Analisis Data

Untuk dapat menarik hasil dan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat maka seluruh data, baik data primer yang bersumber dari studi lapangan maupun data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan akan diolah dan dianalisis. Adapun Teknik analisis data yang akan digunakan adalah dengan cara Deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara komprehensif, kemudian memberikan gambaran secara jelas dan terstruktur dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, efektif, agar dapat dengan mudah dipahami.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 73.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan akan memberikan hasil akhir berupa kesimpulan yang akan ditarik menggunakan penalaran secara Induktif, yaitu suatu proses berpikir yang diawali dari fakta-fakta yang bersifat konkrit menuju arah yang lebih umum demi mencapai sebuah kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁶

⁵⁶ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 12.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Syaufi, 2020, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, 2006, *Mengerti Sosiologi: Pengantar Untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar*, Jakarta: PT Elex Komputindo, ed.1, Bandung: CV. Alfabeta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan, Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra aditya Bakti.
- , 1993, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah UNDIP.
- , 1996, *Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan: Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Graha Santika Hotel.
- Badan Narkotika Nasional, 2019, *Indonesia Drug Report Tahun 2019*, Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- , 2020, *Indonesia Drug Report Tahun 2020*, Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- , 2021, *Indonesia Drug Report Tahun 2021*, Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, 2016, *'Rencana Program Kerja Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024'*, BNN: Sumatera Selatan.
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, ed.1, Yogyakarta: Deepublish.
- Djamil dan M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Dihukum*, ed.2, Jakarta: Sinar Grafika.

- Djoko Prakoso, 1986, *Kedudukan Justisiabale Di Dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Jakarta: Indie Publishing.
- Esty Aryani Safithry, 2018, *Asesmen Teknik Tes Dan Non Tes*, Malang: CV IRDH.
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung.
- Fajar Ari Sudewo, 2006, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, cet.1, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gatot Soemartono, 2006, *Abitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: Gramedia.
- Irsyad Dahri dan Ahmad Syahril Yunus, 2022, *Pengantar Restorative Justice*, Makasar: Guepedia.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum, Bahan Orasi Hukum Pada Acara Pelatihan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012*, Bandung.
- Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press.
- Michael Barama, 2015, *Tindak Pidana Khusus*, Manado: Unsrat Press.
- Moh. Taufik Makarou, 2005, *Tindak Pidana Narkotik*, Surabaya: Ghalia Indonesia.

- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Kasus*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nadack Wison, 2009, *Korban Ganja Dan Masalah Narkotika*, ed. 2, Bandung: Indonesia Publishing House.
- PAFLamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rufinus Hutahuruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Huku*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rudy Rizky, et al, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- R.Wiryono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, ed.1., Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Sakti.
- , 1993, *Masalah Penegakan Hukum Dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI-Press.
- , 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.
- , 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, ed.3, Jakarta: UI-Press.
- , 2012, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Sukardi, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tina Asmarawati, 2015, *Delik-Delik Yang Berada Di Luar KUHP*, Yogyakarta: Deepublish.

Ummu Alifia, 2010, *Apa Itu Narkotika Dan Napza?*, Semarang: Alprin.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No, 5062.

Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Badan Narkotika Nasional*. Perpres No. 23 Tahun 2010.

Indonesia, *Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi*. Peraturan Bersama No. 01/Pb/Ma/Iii/2014 No. 03 Tahun 2014 No. 11 Tahun 2014 No. 03 Tahun 2014 No. Per-005/A/Ja/03/2014 No. 1 Tahun 2014 No. Perber/01/Iii/2014/BNN.

Indonesia, Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial*. SEMA No. 4 Tahun 2010.

Indonesia, Badan Narkotika Nasional RI, *Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi*. Perkap BNN No. 11 Tahun 2014

C. JURNAL

Abdullah, 'Kedudukan Badan Narkotika Nasional Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia', *Maleo Law Journal*. (Oktober 2020), hlm. 187. Diakses dari

<https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/1327>

- Ade Arga Wahyudi, 'Penyalahgunaan Narkotika', *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, (Agustus 2021), hlm. 362. Diakses dari <https://journal.wandeu.org/index.php/ljmw/article/view/66>
- Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, dan Sulaiman Riadi, 'Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya', *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Mei 2018),. hlm. 39. Diakses dari <https://www.jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/14>
- Azward Rachmat Hambali, 'Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana', *Kalabbirang Law Journal*. (April 2020), hlm. 72. Diakses dari <https://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang/article/view/36>
- Christa Hana Olivia, 'Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mengurangi Jumlah Pengguna Narkoba Di Kota Samarinda', *EJournal Ilmu Komunikasi*. (2011), hlm. 437. Diakses dari [http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/ejournalkomunikasi%20\(03-25-13-06-06-07\).pdf](http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/ejournalkomunikasi%20(03-25-13-06-06-07).pdf)
- Dafit Supriyanto dan Daris Warsito. 'Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika'. *Jurnal Daulat Hukum*. (Maret 2018), hlm. 36. Diakses dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2562>
- Daniella Constantine Tongkeles, Atie Oliy, dan Roy Ronny Lembong, 'Koordinasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Peredaran Narkotika', *Jurnal Lex Crimen*. (Januari 2022), hlm. 209. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38230>
- Destalia Kristiani, 'Konsep Pidana Rehabilitasi Berbasis Teori Keadilan Bermartabat Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika', *Jurnal: Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. (Juli 2020), hlm. 397. Diakses dari <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/22757>
- Dindin Supratman, et al. 'Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba'. *Jurnal Litbang Sukowati*. (Mei 2020), hlm. 7. Diakses dari <http://journal.sragenkab.go.id/index.php/sukowati/article/view/142>
- Ellya Rosana, 'Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal TAPIS*, (Januari-Juni 2014), hlm. 5. Diakses dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>

- Enik Isnaini, 'Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Jurnal Independent* (2017), hlm. 50. Diakses dari <http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/71>
- Ferry Kurniawan Goenawi, 'Batas Kewenangan Antara Penyidik POLRI Dalam Penegakan Tindak Pidana Narkoba', *Badamai Law Journal*. (September 2019). hlm. 315. Diakses dari <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/9239>
- Haposan Sahala Raja Sinaga, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana', *Jurnal Hukum Lex Generalis*. (Juli 2021), hlm. 536. Diakses dari <https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/80>
- Hotman Sitorus, 'Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Panti Rehabilitasi Jiwa Dan Narkoba Getsemani Anugerah', *Binamulia Hukum*. (Desember 2019), hlm. 144. Diakses dari <http://fh-unkris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/61>
- Jesyilia Hillary Lawalata, *et al*, 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan', *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*. (Maret 2022), hlm. 96. Diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/899>
- Laely Wulandari, 'Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal', *Law Reform*. (2010), hlm. 18. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viewFile/312/217>
- Lalu M Alwin Ahadi, 'Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum', *Jurnal Usm Law Review*, (Januari 2022), hlm. 113. Diakses dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4965>
- Merry Natalia Sinaga, 'Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika', *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*. (Mei 2018), hlm. 342. Diakses dari <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/97>
- Mika Debora Br Barus, 'Analisis Aplikasi Dan Penerapan Matematika Pada Ilmu Ekonomi Fungsi Permintaan Dan Penawaran', *Jurnal Akutansi Bisnis Dan Publik*. (Agustus 2020), hlm. 4. Diakses dari <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/akutansibisnisdanpublik/article/view/961>

- Mustaqim Almond dan Eva Achjani Zulfa, 'Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice Terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) Sebagai Solusi Lapas Yang Over Kapasitas'. *Jurnal Pendidikan Tambusai* (April 2022), hlm. 9. Diakses dari <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/3684>
- Nazaruddin Lathif, 'Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat'. *Pakuan Law Review*. (Januari-Juni 2017), hlm. 88. Diakses dari <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/402>
- Nevey Varida Ariani, 'Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial', *Jurnal Media Hukum*. (2014), hlm. 115. Diakses dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1160>
- Nopian Gatot Prabowo dan Lilik Mulyadi, 'Pelaksanaan Asesmen Terpadu Terhadap Korban Penyalah Guna Narkotika Sebagai Rekomendasi Putusan Hakim (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta)', *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*. (2021), hlm. 3. Diakses dari <http://www.e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/article/view/1732>
- Nurul Huda, Yusuf Saefuddin, et al, 'Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, (Maret 2020), hlm. 117. Diakses dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/582>
- Piktor Aruro, 'Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Konteks UU No. 22 Tahun 1997 Dan Perubahan UU No. 35 Tahun 2009', *Jurnal Lex Administratum*. (Maret 2016), hlm. 184. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11518>
- Rahmawati. 'Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyetaraan Gender Dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa', *Journal PPS UNISTI*. (Maret 2020), hlm. 24-25. Diakses dari <http://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/view/22>
- Roy Ganda Marbun, et al., 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime', *Angewandte Chemie International Edition*. (Agustus 2020), hlm. 237. Diakses dari <https://www.simantek.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/download/184/161>
- Sahuri Lasmadi, 'Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Inovatif*. (Juli 2011), hlm.1. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/530>

- Shinta Riananda Kusuma Wardani, 'Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pasca Dibentuknya Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten Temanggung', *Diponegoro Law Journal*. (Oktober 2019). hlm. 4. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27781>
- Siti Hidayatun and Yeni Widowaty, 'Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*. (September 2020), hlm. 168. Diakses dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/9121>
- Sumarlin Adam, 'Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat', 1 *Jurnal Health and Sport*. (2012), hlm. 2. Diakses dari <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JHS/article/view/862>
- Tasya Nafisatul Hasan dan Marli Candra. 'Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime)'. *Journal Of Criminal*. (Oktober 2021), hlm. 92. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13026>
- Wahyu Hariyadi dan Teguh Anindito, 'Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, (Mei 2021), hlm. 379. Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/34140>
- Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, 'Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. (Februari 1987), hlm. 59. Diakses dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1227>

D. INTERNET

- Andre, "Ungkap Kasus Narkoba Awal Tahun 2022 di Wilayah Sumsel". Palembang, <https://tintamerah.co.id/ungkap-kasus-narkoba-awal-tahun-2022-di-wilayah-sumsel/> diakses pada 07 Agustus 2022.
- Badan Narkotika Nasional, "Profil dan Sejarah BNN." <https://bnn.go.id/profil/> diakses pada 07 Agustus 2022.
- Fat, "BNN Diberi Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan." Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/bnn-diberi-kewenangan-penyelidikan-dan-penyidikan-hol23106> pada tanggal 01 Oktober 2022.
- Ida Bagus Gde Pujaastawa, *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*. Universitas Udayana.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/8fe233c13f4addf4cee15c68d038aeb7.pdf diakses pada 11 Agustus 2022.

Humas BNN, “*Efek Penggunaan Zat Psikoaktif Terhadap Tubuh*” (<https://mataramkota.bnn.go.id/efek-penggunaan-zat-psikoaktif-terhadap-tubuh/>), diakses pada 16 September 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “*Tim*”. Diakses dari <https://kbbi.web.id/tim> pada 6 Oktober 2022.

Monavia Ayu Rizaty, “*BNN Catat Jumlah Tersangka Narkotika Tanah Air Sebanyak 1.307 Orang pada 2020.*” [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/14/bnn-catat-jumlah-tersangka-narkotika-tanah-air-sebanyak-1307-orang-pada-2020#:~:text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20\(BNN\)%20melaporkan,2009%2D2020%20sebanyak%209.531%20orang.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/14/bnn-catat-jumlah-tersangka-narkotika-tanah-air-sebanyak-1307-orang-pada-2020#:~:text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20(BNN)%20melaporkan,2009%2D2020%20sebanyak%209.531%20orang.) diakses pada 26 Agustus 2022.

E. WAWANCARA

Hasil Wawancara Bersama Bapak Rizal Hermedi, S.H. Selaku Penyidik BNNP Sumsel, yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2022 di Kantor BNN Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil Wawancara Bersama Arini P. Pandiangan, M.Psi. Selaku Anggota Tim Medis BNNP Sumsel, yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022 di Kantor BNN Provinsi Sumatera Selatan.